



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/1/Kept./403.013/2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/346/Kept./403.013/2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN INSENTIF
BAGI PETUGAS YANG TERKAIT DENGAN PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1 Huruf a Poin 4) Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 6 Peraturan Bupati Magetan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 24 Tahun 2021, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/346/Kept./403.013/ 2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/122/Kept./403.013/ 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor

188/346/Kept./403.013/ 2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- b. bahwa sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Bupati Magetan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka ketentuan Standar Harga Satuan Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/346/Kept./403.013/ 2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/122/Kept./403.013/ 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/346/Kept./403.013/ 2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* perlu dilakukan perubahan / penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/346/Kept./403.013/ 2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional;
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus

- Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;

21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 53 Seri E);

22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 70);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/346/Kept./403.013/ 2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/122/Kept./403.013/ 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/346/Kept./403.013/ 2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/346/Kept./403.013/ 2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/122/Kept./403.013/ 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/346/Kept./403.013/ 2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*; dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/1/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

STANDAR HARGA SATUAN INSENTIF
BAGI PETUGAS YANG TERKAIT DENGAN PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

No	Uraian	Satuan	Besaran Insentif (Rp.)
1	2	3	4
A. Tenaga Kesehatan			
1.	Dokter Konsultan Mobil PCR	Orang/bulan	1.500.000,-
2.	Dokter Penanggung Jawab Operasional Mobil PCR	Orang/bulan	1.000.000,-
3.	Petugas Kajian Epidemiologi	Orang/bulan	1.500.000,-
4.	<i>Dihapus</i>		
5.	<i>Petugas Tracing Dinas Kesehatan</i>	Orang/Shif/Hari	100.000,-
6.	Perawat petugas evakuasi ke Karantina Fasilitas Khusus	Orang/Shif/Hari	100.000,-
7.	Petugas pengelola Karantina Fasilitas Khusus	Orang/Shif/Hari	100.000,-
8.	Petugas Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Orang/Shif/Hari	100.000,-
9.	Tim Mobile Vaksinasi COVID-19	Orang/bulan	100.000,-
10.	Tim Vaksinasi COVID-19	Orang/kegiatan	100.000,-
B. Tenaga Penunjang Kesehatan			
1.	Petugas administrasi pada kegiatan penanganan Covid-19	Orang/Shif/Hari	50.000,-
2.	Sopir Ambulance	Orang/Shif/Hari	50.000,-
3.	Petugas Laundry	Orang/Shif/Hari	50.000,-
4.	Cleaning Service (CS)	Orang/Shif/Hari	50.000,-
5.	Petugas Pramusaji	Orang/Shif/Hari	50.000,-
6.	Pengantar Orang Sakit (POS)	Orang/Shif/Hari	50.000,-
7.	Pemulasaran Jenazah	Orang/Shif/Hari	50.000,-
8.	Petugas Oksigen	Orang/Shif/Hari	50.000,-
9.	Petugas Rumah Tangga	Orang/Shif/Hari	50.000,-
10.	Petugas CSSD Rumah Sakit	Orang/Shif/Hari	50.000,-
11.	Petugas Satuan Pelayanan Covid-19	Orang/Shif/Hari	50.000,-
12.	Petugas Logistik Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	Orang/Shif/Hari	50.000,-
13.	Petugas IPRS	Orang/Shif/Hari	50.000,-

1	2	3	4
C.	Petugas SATGAS Penanganan COVID-19;		
1.	SATGAS Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten		
	a. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000,-
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000,-
	c. Tim Ahli	Orang/Bulan	2.000.000,-
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	1.750.000,-
	e. Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	1.250.000,-
	f. Ketua Bidang	Orang/Bulan	1.100.000,-
	g. Sekretaris Bidang	Orang/Bulan	1.000.000,-
	h. Anggota Bidang	Orang/Bulan	900.000,-
2.	SATGAS Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan		
	a. Camat	Orang/Bulan	750.000,-
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	500.000,-
	c. Bendahara	Orang/Bulan	500.000,-
	d. Seksi	Orang/Bulan	500.000,-
3.	SATGAS Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan		
	a. Lurah	Orang/Bulan	500.000,-
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	350.000,-
	c. Bendahara	Orang/Bulan	350.000,-
	d. Seksi	Orang/Bulan	350.000,-
D.	Tim Pendampingan dan Review		
1.	Tim Pendampingan Kejaksaan Negeri Magetan		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.000.000,-
	b. Wakil Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.750.000,-
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,-
	d. Anggota	Orang/Bulan	1.250.000,-
2.	Tim Review Inspektorat		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	300.000,-
	b. Wakil Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	275.000,-
	c. Ketua	Orang/Kegiatan	250.000,-
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	200.000,-
E.	Petugas/Tim Lapangan		
1.	Petugas Yustisi Protokol Kesehatan		
	a. Hakim	Orang/Shif/Hari	500.000,-
	b. Panitera	Orang/Shif/Hari	450.000,-
	c. Panitera Pembantu	Orang/Shif/Hari	300.000,-
	d. Penuntut Umum	Orang/Shif/Hari	300.000,-
	e. Penyidik	Orang/Shif/Hari	300.000,-
	f. Penyidik Pembantu	Orang/Shif/Hari	200.000,-
2.	Pos Karantina Fasilitas Khusus Pasien COVID-19	Orang/Shif/Hari	50.000,-

1	2	3	4
3.	Petugas Pos/Chek Point/Pendukung Kegiatan		
	a. Satpol PP	Orang/Shif/Hari	75.000,-
	b. Perhubungan	Orang/Shif/Hari	75.000,-
	c. BPBD	Orang/Shif/Hari	75.000,-
	d. TNI/Polri	Orang/Shif/Hari	75.000,-
	e. Tenaga Kesehatan	Orang/Shif/Hari	75.000,-
	f. Relawan	Orang/Shif/Hari	50.000,-
4.	TRC BPBD ke Lokasi Positif Covid-19	Orang/Shif/Hari	75.000,-
5.	PUSDALOPS BPBD	Orang/Shif/Hari	75.000,-
6.	Petugas Pemakaman	Orang/Kasus	200.000,-
7.	Petugas Penilai Protokol Kesehatan	Orang/Penilaian	125.000,-
8.	Petugas pengantar Makanan	Orang/Kali	25.000,-
F.	Petugas Pengantar Limbah dan Incenerator		
1.	Petugas Pengantar Limbah	Orang/Shif/Hari	75.000,-
2.	Petugas Incenerator	Orang/Shif/Hari	75.000,-
G.	Relawan Kesehatan		
1	Kualifikasi pendidikan Dokter	Orang/bulan	5.000.000,-
2	Kualifikasi pendidikan Analis Medis/ Kesehatan	Orang/bulan	3.000.000,-
3	Kualifikasi pendidikan Perawat	Orang/bulan	3.000.000,-
4	Kualifikasi pendidikan Bidan	Orang/bulan	3.000.000,-
5	Kualifikasi pendidikan Ahli Gizi	Orang/bulan	3.000.000,-
H.	Relawan Penunjang Kesehatan		
1	Tenaga Administrasi Ruang Isolasi	Orang/bulan	2.000.000,-
2	Tenaga Cleaning Service	Orang/bulan	2.000.000,-
3	Tenaga Pramusaji	Orang/bulan	2.000.000,-
4	Tenaga Laundry	Orang/bulan	2.000.000,-
5	Transporter	Orang/bulan	2.000.000,-

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004